



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misman Alias Bewor;
2. Tempat lahir : Stabat Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Kandis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Misman Alias Bewor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2024

Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISMAN Alias BEWOR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISMAN Alias BEWOR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp.800.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **10 (sepuluh) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tigasatu) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warnahitam nomorkartu 081387143406 no. IMEI 1 : 3542 0711 5434 774 no. IMEI 2 : 0711 5434 0711 5434 772.
 - **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan Terdakwa Misman Alias Bewor berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang sering-an-ringannya;
3. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa MISMAN Alias BEWOR, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Sebuah Lokasi Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis sabu / metafetamina sebanyak 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa MISMAN Alias BEWOR pergi menuju ke Sebuah Lokasi Kebun Sawit yang terletak di Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk menemui INDRO Alias ENDRO (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa menunggu pembeli di depan Kebun Sawit kemudian datang beberapa pembeli kepada Terdakwa dalam jumlah paket Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melihat INDRO Alias ENDRO menimbang dan membagi-bagi narkotika jeni sabu ke dalam paket-paket kecil. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui INDRO Alias ENDRO ke lokasi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter dari lokasi Terdakwa menunggu pembeli lalu INDRO Alias ENDRO menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan ke pembeli yang menunggu di depan Kebun Sawit. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA (Ketiganya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di sebuah Lokasi Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui Terdakwa di Lokasi Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk membeli narkoba jenis sabu paket Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA untuk menunggu di depan Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut selanjutnya Terdakwa menemui INDRO Alias ENDRO lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada pembeli yang membeli narkoba jenis shabu paket Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah), lalu INDRO Alias ENDRO menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menemui Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA, kemudian Saksi JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI 1 3542. 0711. 5434. 774 nomor IMEI 2 3542 0711 5434 772, selanjutnya JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari INDRO Alias ENDRO yang selajutnya JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan INDRO Alias ENDRO di dalam Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat namun INDRO Alias ENDRO telah melarikan diri kemudian selajutnya JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA melakukan pengeledahan di Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemasan plastik klip tembus pandang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI 1 3542 0711. 5434 774 nomor IMEI 2 3542 0711 5434 772 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Adapun 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram akan Terdakwa jual dengan harga paket Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan diberi upah oleh INDRO Alias ENDRO sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) / hari apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 09 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa MISMAN Alias BEWOR.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :801/NNF/2024, tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa MISMAN Alias BEWOR, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa MISMAN Alias BEWOR, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Sebuah Lokasi Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu / metafetamina sebanyak 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa MISMAN Alias BEWOR pergi menuju ke Sebuah Lokasi Kebun Sawit yang terletak di Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk menemui INDRO Alias ENDRO (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa menunggu pembeli di depan Kebun Sawit kemudian datang beberapa pembeli kepada Terdakwa dalam jumlah paket Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melihat INDRO Alias ENDRO menimbang dan membagi-bagi narkotika jenis sabu ke dalam paket-paket kecil. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui INDRO Alias ENDRO ke lokasi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter dari lokasi Terdakwa menunggu pembeli lalu INDRO Alias ENDRO menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan ke pembeli yang menunggu di depan Kebun Sawit. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu di sebuah Lokasi Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui Terdakwa di Lokasi Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk membeli narkoba jenis sabu paket Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA untuk menunggu di depan Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut selanjutnya Terdakwa menemui INDRO Alias ENDRO lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada pembeli yang membeli narkoba jenis shabu paket Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah), lalu INDRO Alias ENDRO menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menemui Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA, kemudian Saksi JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI 1 3542. 0711. 5434. 774 nomor IMEI 2 3542 0711 5434 772, selanjutnya JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari INDRO Alias ENDRO yang selanjutnya JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan INDRO Alias ENDRO di dalam Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat namun INDRO Alias ENDRO telah melarikan diri kemudian selanjutnya JERI F. SITORUS, S.H, Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan Saksi REDI YUDHA melakukan pengeledahan di Kebun Sawit Jalan Pasar I Gohor Lama Desa Pondok Jagung Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemasan plastik klip tembus pandang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI 1 3542 0711. 5434 774 nomor IMEI 2 3542 0711 5434 772 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 09 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa MISMAN Alias BEWOR.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :801/NNF/2024, tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MISMAN Alias BEWOR, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Redi Yudha, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pasar I, Gohor Lama, Desa Pondok Jagung, Kecamatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wampu, Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah lokasi kebun sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi Redi Yudha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIGADIR Aditya Pratama Ramadhan dan BRIGADIR Jeri F. Sitorus, S.H, yang mana barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserve Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan dengan diSaksikan oleh Terdakwa didapat berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, turut disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klik tembus padang berisi plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI1 3542. 0711. 5434. 774 nomor IMEI2 3542. 0711. 5434. 772;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Indro als Endro (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi kepada pembeli;

- Bahwa peran Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli dan yang menyerahkan langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aditya Pratama Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pasar I, Gohor Lama, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah lokasi kebun sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi Redi Yudha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIGADIR Aditya Pratama Ramadhan dan BRIGADIR Jeri F. Sitorus, S.H, yang mana barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserve Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan dengan diSaksikan oleh Terdakwa didapat berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, turut disita barang bukti lainnya berupa 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI1 3542. 0711. 5434. 774 nomor IMEI2 3542. 0711. 5434. 772;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Indro als Endro (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi kepada pembeli;

- Bahwa peran Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli dan yang menyerahkan langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pasar I, Gohor Lama, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah lokasi kebun sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dan telah berhasil disita barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dan dengan Terdakwa Saksikan sendiri didapat berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, turut disita barang bukti 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI1 3542. 0711. 5434. 774 nomor IMEI2 3542. 0711. 5434. 772;

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram adalah milik Indro Alias Endro (Daftar Pencarian Orang) namun paket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah diserahkan sebelumnya oleh Indro Alias Endro (DPO) kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan ke pembeli sehingga narkoba jenis sabu tersebut disita oleh Polisi dari tangan dan penguasaan Terdakwa sendiri sedangkan 2 (dua) paket lainnya disita oleh Polisi setelah menggeledah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tempat dimana Terdakwa dan Indro Alias Endro bertemu sebelumnya pada saat serah terima paket sabu sebelumnya sehingga sabu tersebut juga disita oleh Polisi dari penguasaan Terdakwa sendiri juga, sedangkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI 3542 0711. 5434, 774 nomor IMEI2 3542, 0711 5434 772 adalah alat komunikasi milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil adalah seluruhnya milik teman Terdakwa Indro Alias Endro (DPO), yang mana Indo memperoleh narkotika tersebut dari Eben;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada petugas Kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli di Jalan Pasar 1 Gohor Lama, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah lokasi kebun sawit, yang mana sabu tersebut Terdakwa peroleh sebelumnya dari teman Terdakwa Indro Alias Endro;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan belakangan ini menjual sabu milik teman Terdakwa Indro Alias Endro ke pembeli-pembeli yang datang ke lokasi kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tigasatu) gram, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warnahitamnomorkartu 081387143406 no. IMEI 1 : 3542 0711 5434 774 no. IMEI 2 : 0711 5434 0711 5434 772, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 09 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa MISMAN Alias BEWOR;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :801/NNF/2024, tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa MISMAN Alias BEWOR, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pasar I, Gohor Lama, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah lokasi kebun sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Redi Yudha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Pratama Ramadhan dan Saksi Jeri F. Sitorus, S.H, yang mana barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserve Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan dengan disaksikan oleh Terdakwa didapat berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, turut disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI1 3542. 0711. 5434. 774 nomor IMEI2 3542. 0711. 5434. 772;
- Bahwa yang mana barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram adalah milik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indro Alias Endro (Daftar Pencarian Orang) namun paket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah diserahkan sebelumnya oleh Indro Alias Endro (DPO) kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan ke pembeli sehingga narkoba jenis sabu tersebut disita oleh Polisi dari tangan dan penguasaan Terdakwa sendiri sedangkan 2 (dua) paket lainnya disita oleh Polisi setelah menggeledah sebuah tempat dimana Terdakwa dan Indro Alias Endro bertemu sebelumnya pada saat serah terima paket sabu sebelumnya sehingga sabu tersebut juga disita oleh Polisi dari penguasaan Terdakwa sendiri juga, sedangkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI 3542 0711. 5434, 774 nomor IMEI2 3542, 0711 5434 772 adalah alat komunikasi milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil adalah seluruhnya milik teman Terdakwa Indro Alias Endro (DPO), yang mana Indo memperoleh narkoba tersebut dari Eben;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Indro Alias Endro (DPO), yang mana Terdakwa membantu menjualkan narkoba tersebut kepada pembeli, yang mana perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 09 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa MISMAN Alias BEWOR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 801/NNF/2024, tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MISMAN Alias BEWOR, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Misman Alias Bewor** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa : 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa MISMAN

Alias BEWOR, sebagaimana Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 09 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :801/NNF/2024, tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram mengandung narkotika milik Terdakwa MISMAN Alias BEWOR, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Jum’at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pasar I, Gohor Lama, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah lokasi kebun sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Redi Yudha melakukan penangkapan terhadap

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Pratama Ramadhan dan Saksi Jeri F. Sitorus, S.H, yang mana barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserve Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan dengan diSaksikan oleh Terdakwa didapat berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram, turut disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI1 3542. 0711. 5434. 774 nomor IMEI2 3542. 0711. 5434. 772;

Menimbang, bahwa yang mana barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram adalah milik Indro Alias Endro (Daftar Pencarian Orang) namun paket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah diserahkan sebelumnya oleh Indro Alias Endro (DPO) kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan ke pembeli sehingga narkoba jenis sabu tersebut disita oleh Polisi dari tangan dan penguasaan Terdakwa sendiri sedangkan 2 (dua) paket lainnya disita oleh Polisi setelah menggeledah sebuah tempat dimana Terdakwa dan Indro Alias Endro bertemu sebelumnya pada saat serah terima paket sabu sebelumnya sehingga sabu tersebut juga disita oleh Polisi dari penguasaan Terdakwa sendiri juga, sedangkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu 0813-8714-3406 nomor IMEI 3542 0711. 5434, 774 nomor IMEI2 3542, 0711 5434 772 adalah alat komunikasi milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil adalah seluruhnya milik teman Terdakwa Indro Alias Endro (DPO), yang mana Indo memperoleh narkoba tersebut dari Eben;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Indro Alias Endro (DPO), yang mana Terdakwa membantu menjualkan narkoba tersebut kepada pembeli, yang mana perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 09 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tiga satu) Gram untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa MISMAN Alias BEWOR;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika golongan I tersebut dari Indro Alias Endro (DPO), dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa agar memperoleh keuntungan, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud diperoleh kemudian untuk dijual jika ada yang mau membeli oleh Terdakwa dengan harapan mendapatkan keuntungan, yang dari fakta mana jika dilihat pula jumlah barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak sebagai Penyalahguna, namun perbuatan Terdakwa adalah terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tigasatu) gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 2 (dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil;

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap:

- 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warnahitamnomorkartu 081387143406 no. IMEI 1 : 3542 0711 5434 774 no. IMEI 2 : 0711 5434 0711 5434 772;

oleh karena merupakan alat/sarana yang mempunyai nilai ekonomis dan telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Misman Alias Bewor tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,31 (dua koma tigasatu) gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan penjualan sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip ukuran kecil;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warnahitamnomorkartu 081387143406 no. IMEI 1 : 3542 0711 5434 774 no. IMEI 2 : 0711 5434 0711 5434 772.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Brilliantony Dwi Putra Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)